

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah beralih fungsi, yang dulu nya dinamakan penjara sekarang berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan karena perubahan fungsi dari Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, karena jika menghukum narapidana di Penjara hanya menghukum orang tanpa ada pembinaan untuk menjadikan narapidana tersebut menjadi lebih baik, di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tidak hanya dikenakan hukuman namun juga diberikan ketrampilan agar ketika selesai masa hukuman narapidana bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Perubahan ini adalah perwujudan dari manifestasi Pancasila, yang mengutamakan hak asasi manusia dan sebagai pandangan hidup bangsa yang telah diakui.

Sasaran pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu¹:

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku

¹<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> Di akses pada tanggal 28 November 2017, pada pukul : 21.48

4. Kualitas profesionalisme / ketrampilan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan harus memberikan pembinaan dan ketrampilan kepada para narapidana guna mengubah kepribadian menjadi lebih baik dan mandiri, serta dapat ikut aktif dalam pembangunan. Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan dan mengembangkan apa yang dimiliki oleh narapidana sesuai minat dan bakatnya.

Pembinaan narapidana harus bertujuan untuk memenuhi dan berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan YME, dan kesadaran bernegara, intelektual, sikap, perilaku, kesehatan jasmani dan rohani. Berbekal mental dan ketrampilan yang telah mereka miliki, diharapkan narapidana bisa mengintegrasikan dirinya kepada masyarakat, Sistem pembinaan ini agar menjadikan mereka menyadari kesalahannya dan bertekad menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
3. Orang-orang yang disandera.

4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai wadah untuk membina narapidana. Dalam hal ini narapidana diberikan hak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Pembinaan ini bertujuan untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik lagi. Lembaga Pemasyarakatan mereka dibekali dengan berbagai macam pendidikan dan latihan ketrampilan. Konsep perlakuan kepada narapidana dari masa ke masa terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari dinamika perkembangan jaman.

Menurut pasal 13 KUHP nara pidana penjara terbagi dalam beberapa kelas, pembagian tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 49 peraturan kepenjaraan, yaitu ²:

- 1) Kelas I yaitu: bagi narapidana yang dipenjara seumur hidup dan narapidana sementara yang membahayakan orang lain;
- 2) Kelas II yaitu:
 - a. Bagi narapidana yang dipenjara dengan hukuman lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk kelas 1 tersebut di atas;
 - b. Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama, bagi narapidana kelas 1 jika

²<http://srengengediningrat.blogspot.co.id/2010/07/macam-hukuman-pidana.html> diakses pada tanggal: 5 Desember 2017, pada pukul: 20.25

kemudian ternyata berkelakuan baik maka ia dapat dinaikkan ke kelas 2;

- 3) Narapidana kelas III, yaitu: bagi narapidana yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I karena telah terbukti berkelakuan baik. Menurut pasal 55 peraturan penjara, bagi narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat (pasal 15), apabila ia telah menjalani $\frac{1}{3}$ atau paling sedikit sembilan bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim.
- 4) Kelas IV yaitu: bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi lima bulan.

Kenyataan bahwa adanya kecenderungan pelaksanaan pidana penjara belum berhasil untuk turut mengurangi kejahatan, dapat menumbuhkan masalah-masalah dan menjadi kajian para akademisi dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang disusun sesuai dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara, memiliki peran penting dan tidak bisa terwujud tanpa bdiiringi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang baru.

Konsep pemasyarakatan dalam bagi para pelaku tindak pidana berarti bahwa sebelum narapidana dapat kembali dalam lingkungan social dan berinteraksi dengan masyarakat, narapidana, harus menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan karena bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima masyarakat kembali dengan baik.

Pertanyaan dalam pembahasan dan penelitian ini yaitu berkaitan dengan peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan efektif dan berpengaruh aktif terhadap masyarakat.

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada didalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah :

1. Dasar pemberatan karena jabatan
2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (residivis)

Residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Narapidana residivis juga akan dilakukan pola

pembinaan khusus untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya secara berulang-ulang.³

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam buku ini, pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, inkonkret, yang melakukan perbuatan sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.

Moeljanto mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sudarto ahli hukum pidana, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat suatu tertentu akibat

³ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana* diterbitkan PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok yaitu ⁴:

1. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, “Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian.

Gugurnya pelaksanaan pidana ketika terpidana meninggal tidak hanya terbatas pada pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, tapi termasuk juga pidana tambahan seperti perampasan barang, tetapi tidak termasuk perintah untuk merusak barang atau menjadikan barang itu tidak bisa digunakan lagi.

Kemudian, daluwarsa. Ketentuan mengenai daluwarsa ini diatur dalam pasal 84 KUHP, yang berbunyi ⁵:

1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa

⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

⁵ Ibid, hlm. 105

2. Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.
3. Bagaimanapun tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin kadaluarsa.

B. Rumusan Masalah

Di Indonesia sudah diatur bagaimana pola pembinaan narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan narapidana dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi narapidana cenderung mengulangi tindakan pidana nya kembali setelah kembali ke masyarakat, sehingga muncul pertanyaan mengenai efektifitas dari pola pembinaan yang diterima narapidana di lembaga pemasyarakatan. Maka untuk mempermudah pembahasan mengenai pola pembinaan narapidana , maka permasalahan tersebut dibagi dalam beberapa pertanyaan.

1. Bagaimana pola pembinaan narapidana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 saat ini?
2. Bagaiman pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane ?

3. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menguraikan, menerangkan mengenai pola pembinaan di bidang ketrampilan, kepribadian, jasmani dan rohani yang diterima narapidana dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di Kedung Pane. Diharapkan narapidana mempunyai ketrampilan dan kepribadian yang lebih baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk menghukum narapidana, tetapi juga sebagai tempat untuk narapidana memperbaiki dirinya. Dari masyarakat pun harus mempunyai kesadaran untuk bisa menerima kembali seseorang yang telah melakukan tindakan pidana dengan baik, peran dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam keberhasilan program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana sistem pembinaan narapidana yang sesuai dengan Hukum Pidana Positif Saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pola pembinaan terhadap narapidana sesuai perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui pola dan tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan materi serta apa saja yang diajarkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane.
3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat pihak Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dalam melakukan pembinaan narapidana dan untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan agar pola pembinaan tetap berjalan dengan baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu dan pembelajaran di bidang hukum pidana maupun hukum pidana yang berkaitan dengan materi narapidana.

Diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang pola pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1. Menambah kepustakaan mengenai pelaksanaan pola pembinaan narapidana.
2. Memberikan dasar-dasar dan juga landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang Lembaga Pemasyarakatan.
3. Memberikan pengertian yang kongkrit kepada masyarakat mengenai pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
4. Diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Agar dapat memberikan masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk para petugas Lembaga Pemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai apa saja yang dilakukan dalam membina narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Terminologi

- a. Pembinaan : Tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik
- b. Narapidana : Terpidana yang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan
- c. Pidana : Berasal dari kata straf, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.
- d. Lembaga Pemasyarakatan : Adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁶

⁶<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-parahli.html?m=/> diakses pada tanggal 18 Desember 2017, pada pukul 21.25

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan membahas permasalahan dalam penulisan ini, diperlukan metode penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a) Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengetahui apa yang diteliti, dimana penelitian dilakukan dengan survei dan mencari informasi langsung dari narasumber yang berkaitan.

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan atas fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan dan menggambarkan mengenai sebab akibat permasalahan.

c) Jenis dan Sumber Data

Data primer, yaitu sumber yang didapat langsung dengan cara seperti :

a. Studi Lapangan

Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis,

serta dapat dikontrol dan kesahihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

b. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Narasumber akan menyampaikan yang ditanyakan oleh pewawancara.

d) **Data Sekunder**

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literature artiket-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

e) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedung Pane Semarang yang berada di Jl. Raya Semarang-Boja KM 4, Wates Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188.

f) Metode Analisis Data

Analisis data merupakan mekanisme mengorganiskan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang pokok bahasan yang diteliti lalu melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data untuk pengecekan keakuratan data dengan cara membandingkan data dari wawancara dengan hasil pengamatan. Setelah itu data dianalisis dengan hasil pengamatan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dimana bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, dan secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Terminologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menjelaskan pengertian Lembaga Pemasyarakatan, dan mengenai implementasi agama Islam kepada narapidana melalui, Pengajian Majelis Ta'lim, Aqidah, Fiqih dan Akhlak.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian akan membahas Pola Pembinaan terhadap narapidana yang dilakukukan Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan di Kedung Pane, dan upaya pemberian ketrampilan dan juga perbaikan kepribadian, baik secara moral dan agamanya kepada narapidana supaya ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan dan diterima dengan baik.

Bab IV : Penutup

Seluruh rangkaian uraian, permasalahan, penelitian, dan pembahasan, terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Jawaban mengenai permasalahan terhadap pola pembinaan narapidana terdapat di bagian Kesimpulan, sedangkan sumbangan pemikiran atas permasalahan khususnya di bidang pola pembinaan narapidana untuk menunjang kelimuan yang akan diteliti lebih lanjut terdapat di bagian saran.